



**KEPUTUSAN REKTOR IAIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : 830.a TAHUN 2017
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) MAHASISWA KKN PERIODE 43
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
IAIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR IAIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat PPM IAIN Imam Bonjol Padang Nomor 147/LPPM/IAIN-IB/2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor tentang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Mahasiswa KKN Periode 43 Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat PPM IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2017.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Mahasiswa KKN Periode 43 Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat PPM IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2017 dipandang perlu membentuk Tim yang bertanggungjawab untuk kegiatan tersebut;
- b. bahwa Saudara yang namanya tersebut pada daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama No.33 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2015, tentang STATUTA IAIN Imam Bonjol Padang;
9. Peraturan Menteri Keuangan No.33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
11. DIPA IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-025.04.2.424050/2017 tanggal 07 Desember 2016. DS: 9882-7900-0010-2468.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) MAHASISWA KKN PERIODE 43 PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PPM IAIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN 2017
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan saudara-saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Mahasiswa KKN Periode 43 Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat PPM IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2007
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibebankan kepada DIPA IAIN Imam Bonjol Padang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 05 Mei 2017

REKTOR IAIN IMAM BONJOL PADANG

EKA PUTRA WIRMAN
NIP. 19691029199903 1 001



Tembusan disampaikan Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Biro AUAK IAIN Imam Bonjol Padang;
5. Kepala Bagian Keuangan IAIN Imam Bonjol Padang.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN REKTOR IAIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : 830.a TAHUN 2017
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) MAHASISWA KKN PERIODE 43
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
IAIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN 2017

No	Nama	Fakultas
1	Drs. Herman, M.Si	Adab dan Humaniora
2	Drs. Chairusdi, M.Ag	Adab dan Humaniora
3	Dr. Taufiqurrahman, M.Ag	Adab dan Humaniora
4	Drs. Ahmad Busrowi, M.Ag	Adab dan Humaniora
5	Drs. Syamsir, M.Ag	Adab dan Humaniora
6	Hasri Fendi, SS., M.Pd	Adab dan Humaniora
7	Haryudi Nizar, S.Ag., M.Pd	Adab dan Humaniora
8	Umi Rumiati Humairah, M.Pd	Adab dan Humaniora
9	Dr. Darmayenti, M.Pd	Adab dan Humaniora
10	Drs. Zulkifli, M.Pd	Adab dan Humaniora
11	Dr. Mellyarty Syarif, M.Ag	Dakwah dan Ilmu Komunikasi
12	Abdul Manan Sihombing, MA	Dakwah dan Ilmu Komunikasi
13	Dr. Afnibar, M.Pd Kons	Dakwah dan Ilmu Komunikasi
14	Drs. Sabiruddin, MA., Ph.D	Dakwah dan Ilmu Komunikasi
15	Drs. Nasril, M.Pd	Dakwah dan Ilmu Komunikasi
16	Drs. Rasidin Imran, MA	Dakwah dan Ilmu Komunikasi
17	Drs. Zakirman, M.Ag	Dakwah dan Ilmu Komunikasi
18	Zainal, M.Ag	Dakwah dan Ilmu Komunikasi
19	Drs. Syamsuar Syam, M.Ag	Dakwah dan Ilmu Komunikasi
20	Nazirman, S.Ag., MA	Dakwah dan Ilmu Komunikasi
21	Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag	Dakwah dan Ilmu Komunikasi
22	Ridha Mulyani, MH	Syari'ah

23	Dr. Hamda Sulfinad'a, M.Ag	Syari'ah
24	Hafifah jalal, MH	Syari'ah
25	Nailul Rahrni, M.Ag	Syari'ah
26	Masna yunita, MH	Syari'ah
27	Toni Markos, M.Ag	Syari'ah
28	Dra. Mulyani, M.Ag	Syari'ah
29	Maidawati, SE., M.Si	Syari'ah
30	Eli Suryani	Syari'ah
31	Dr. Yusnita Eva, M.Hum	Syari'ah
32	Dra. Yurni, M.Pd	Syari'ah
33	Drs. Rafni, M.Pd	Syari'ah
34	Dra. Syofia Ulfa, M.Pd., Ph. D	Syari'ah
35	Dr. Asrina, M.Ag	Syari'ah
36	Fauzul Masyhudi, M.Ag	Syari'ah
37	Duhriah, M.Ag	Syari'ah
38	Afrinal S.Sos., MH	Syari'ah
39	Rosniati Hakim, M.Ag	Tarbiyah dan Keguruan
40	Drs. Zulfahmi HB, M.Hum	Tarbiyah dan Keguruan
41	Refinaldi, S.Pd., M.Pd	Tarbiyah dan Keguruan
42	Safri Mardison, M.Pd	Tarbiyah dan Keguruan
43	Syahril, S.Ag., M.Pd	Tarbiyah dan Keguruan
44	Drs. Ahmad Nurhuda, M.Pd	Tarbiyah dan Keguruan
45	Drs. Safrijal, M.Ag	Tarbiyah dan Keguruan
46	Zainal Asril, M.Pd	Tarbiyah dan Keguruan
47	Muhammad Kosim, MA	Tarbiyah dan Keguruan
48	Asri Atuz Zeky, S.Pd.I., M.Pd	Tarbiyah dan Keguruan
49	Dr. Rehani, M.Ag	Tarbiyah dan Keguruan
50	Wahyuli Lius Zen, M.Pd	Tarbiyah dan Keguruan
51	Yusrizal Wahab Lubis, M.Pd	Tarbiyah dan Keguruan
52	Marhamah, M.Ag	Tarbiyah dan Keguruan
53	Drs. Raoyan, M.A	Tarbiyah dan Keguruan
54	Dr. Elismawati, M.Pd	Tarbiyah dan Keguruan
55	Sermal, S.Ag., M.Pd	Tarbiyah dan Keguruan

56	Elana Siregar, M.Ag	Ushuluddin
57	Ermagusti, M.Ag	Ushuluddin
58	Baktiar, M.Ag	Ushuluddin
59	Winbaktianur, MA	Ushuluddin
60	Elfi, S.Ag., M.Hum	Ushuluddin
61	Dra. Darmaiza, M.Ag	Ushuluddin
62	Murisal, M.Ag	Ushuluddin
63	Dr. Alfadhli, M.Ag	Ushuluddin
64	Drs. Makhsus, M.Ag	Ushuluddin
65	Dra. Hasneli, M.Ag	Ushuluddin
66	Huryatu! Akmal, M.Si	Ushuluddin
67	Hari Candra, MA	Ushuluddin
68	Davy Hendri, SE., M.Si	Ushuluddin
69	Dr. Martin Kustati, M.Pd	LPPM
70	Dr. Wakidul Kohar, M.Ag	LPPM

PENGESAHAN
TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PADANG, TGL. 19 April 2021
Ag. DEKAN
Kepala Bagian Tata Usaha
Neldawati, S. Ag, S.IP
NIP. 195909251990032001



Padang, 05 Mei 2017
REKTOR IAIN IMAM BONJOL PADANG

EKA PUTRA WIRMAN K
NIP. 19691029199903 1 001



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 421 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KULIAH KERJA NYATA
TEMATIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERIODE 46
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Periode 46 Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata Tematik Pada Masa Pandemi Covid-19;
 - b. bahwa penetapan Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan Surat Usulan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor B. 92/Un.13/LP2M/06/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Permohonan Surat Keputusan tentang Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata Tematik Pada Masa Pandemi Covid-19 Periode 46 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata Tematik Pada Masa Pandemi Covid-19 Periode 46 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;


6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1565);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KULIAH KERJA NYATA TEMATIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERIODE 46 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG .
- KESATU :** Menetapkan Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata Tematik Pada Masa Pandemi Covid-19 Periode 46 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas dan wewenang Dosen Pembimbing Lapangan:
1. Membimbing mahasiswa yang melakukan Kuliah Kerja Nyata Periode 45 tahun 2019; dan
 2. Menjadi penghubung, pengawas, pengarah kegiatan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa Periode 45 tahun 2019.
- KETIGA :** Kepada Dosen Pembimbing Lapangan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 3 Juli 2020
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG,



PERA PUTRA WIRMAN

Tembusan disampaikan Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
6. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
7. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 IMAM BONJOL PADANG
 NOMOR 421 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN
 KULIAH KERJA NYATA TEMATIK PADA MASA
 PANDEMI COVID-19 PERIODE 46 UNIVERSITAS
 ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

No	Nama	Fakultas	Honorarium/OB
1	Chairusdi	Adab dan Humaniora	Rp. 600.000,-
2	Syamsir	Adab dan Humaniora	Rp. 600.000,
3	Haryudi Nizar	Adab dan Humaniora	Rp. 600.000,
4	Yulniza	Adab dan Humaniora	Rp. 600.000,
5	Lisna Sandora	Adab dan Humaniora	Rp. 600.000,
6	Taufiqurrahman	Adab dan Humaniora	Rp. 600.000,
7	Umi Rusmiani Humairah	Adab dan Humaniora	Rp. 600.000,
8	Siti Aisyah	Adab dan Humaniora	Rp. 600.000,
9	Inda Fitri	Adab dan Humaniora	Rp. 600.000,
10	Efrizal Nasution	Adab dan Humaniora	Rp. 600.000,
11	Danil Mahmud Chaniago	Adab dan Humaniora	Rp. 600.000,
12	Dasrizal Dahlan	Dakwah dan Ilmu Komunikasi	Rp. 600.000,
13	Zakirman	Dakwah dan Ilmu Komunikasi	Rp. 600.000,
14	Eliza	Dakwah dan Ilmu Komunikasi	Rp. 600.000,
15	Meri Susanti	Dakwah dan Ilmu Komunikasi	Rp. 600.000,
16	Usman	Dakwah dan Ilmu Komunikasi	Rp. 600.000,
17	Muhammad Fauzi	Dakwah dan Ilmu Komunikasi	Rp. 600.000,
18	Mistarija	Dakwah dan Ilmu Komunikasi	Rp. 600.000,
19	Lidya Arman	Dakwah dan Ilmu Komunikasi	Rp. 600.000,
20	Domi Sepri	Dakwah dan Ilmu Komunikasi	Rp. 600.000,
21	Sarwan	Dakwah dan Ilmu Komunikasi	Rp. 600.000,
22	Nasril	Dakwah dan Ilmu Komunikasi	Rp. 600.000,
23	Maidawati	Ekonomi dan Bisnis Islam	Rp. 600.000,

No	Nama	Fakultas	Honorarium/OB
24	Davy Hendri	Ekonomi dan Bisnis Islam	Rp. 600.000,
25	Helmalia	Ekonomi dan Bisnis Islam	Rp. 600.000,
26	Yenti Afrida	Ekonomi dan Bisnis Islam	Rp. 600.000,
27	Burhanuddin	Syariah	Rp. 600.000,
28	Ridha Mulyani	Syariah	Rp. 600.000,
29	Nailul Rahmi	Syariah	Rp. 600.000,
30	Yasrul Huda	Syariah	Rp. 600.000,
31	Afrinal	Syariah	Rp. 600.000,
32	Afifah Jalal	Syariah	Rp. 600.000,
33	Meirison	Syariah	Rp. 600.000,
34	Nurhasnah	Syariah	Rp. 600.000,
35	Fitra Nelli	Syariah	Rp. 600.000,
36	Asrina	Syariah	Rp. 600.000,
37	Abrar	Syariah	Rp. 600.000,
38	Yusnita Eva	Syariah	Rp. 600.000,
39	Hamda Sulfinadia	Syariah	Rp. 600.000,
40	Duhriah	Syariah	Rp. 600.000,
41	Tiswarni	Syariah	Rp. 600.000,
42	Rahmat Hidayat	Syariah	Rp. 600.000,
43	Elfia	Syariah	Rp. 600.000,
44	Yovidal Yazid	Syariah	Rp. 600.000,
45	Dinasril Amir	Tarbiyah dan Keguruan	Rp. 600.000,
46	Yuhardi	Tarbiyah dan Keguruan	Rp. 600.000,
47	Elismawati	Tarbiyah dan Keguruan	Rp. 600.000,
48	Rusli	Tarbiyah dan Keguruan	Rp. 600.000,
49	Zainal Asril	Tarbiyah dan Keguruan	Rp. 600.000,
50	Usdarisman	Tarbiyah dan Keguruan	Rp. 600.000,
51	Yurni	Syariah	Rp. 600.000,

No	Nama	Fakultas	Honorarium/OB
52	Ahmad Nurhuda	Tarbiyah dan Keguruan	Rp. 600.000,
53	Wahyuli Lius Zen	Tarbiyah dan Keguruan	Rp. 600.000,
54	Aprizal Ahmad	Tarbiyah dan Keguruan	Rp. 600.000,
55	Eli Suryani	Syariah	Rp. 600.000,
56	Neli Putri	Tarbiyah dan Keguruan	Rp. 600.000,
57	Sabhamis	Tarbiyah dan Keguruan	Rp. 600.000,
58	Darmayenti	Adab dan Humaniora	Rp. 600.000,
59	Muhammad Zalnur	Tarbiyah dan Keguruan	Rp. 600.000,
60	Abdul Halim Hanafi	Tarbiyah dan Keguruan	Rp. 600.000,
61	Misra	Tarbiyah dan Keguruan	Rp. 600.000,
62	Meliza Budiarti	Tarbiyah dan Keguruan	Rp. 600.000,
63	Syafruddin	Ushuluddin dan Studi Agama	Rp. 600.000,
64	Darni Yusna	Ushuluddin dan Studi Agama	Rp. 600.000,
65	Hasneli	Ushuluddin dan Studi Agama	Rp. 600.000,
66	Sri Chalida	Ushuluddin dan Studi Agama	Rp. 600.000,
67	Ilhamni	Ushuluddin dan Studi Agama	Rp. 600.000,
68	Muslim	Ushuluddin dan Studi Agama	Rp. 600.000,
69	Jamaldi	Ushuluddin dan Studi Agama	Rp. 600.000,
70	Zulbadri	Ushuluddin dan Studi Agama	Rp. 600.000,
71	Bakhtiar	Ushuluddin dan Studi Agama	Rp. 600.000,
72	Subhan Ajrin Sudirman	Ushuluddin dan Studi Agama	Rp. 600.000,
73	Widia Sri Ardias	Ushuluddin dan Studi Agama	Rp. 600.000,
74	Novizal Wendry	Ushuluddin dan Studi Agama	Rp. 600.000,

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAMBOJOL PADANG,

PENGESAHAN

TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PADANG, TGL. 19 April 2021

A. DEKAN
Kepala Bagian Tata Usaha

Neldawati S. Ag. S.IP
NIP. 195909251990032001

